



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

**Popy Susilawati**, Tempat/Tanggal Lahir di Padang, 12 Desember 1974, Jenis

Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, Alamat di Perum Palm View Resident Blok D 18 RT. 028 RW. 004, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Agustus 2024 di bawah Register Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Plg. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang Suami yang bernama JONES SEKARO;
- Bahwa Suami Pemohon JONES SEKARO menikah secara sah dengan POPY SUSILAWATI dihadapan pemuka agama Islam pada 06 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/02/XI/2005 tanggal 06 November 2005;
- Bahwa dari perkawinan sah Suami pemohon yang Bernama JONES SEKARO dan POPY SUSILAWATI mempunyai 2 orang yang bernama:
  1. AURELLIA BELVA PUTRI : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 10 April 2007 sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1671055004070001;
  2. M. BRILIAN JOSE PUTRA KY : berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang tanggal 12 Nopember 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-1-03112011-0020 tanggal 03 Nopember 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar secara sah adalah Istri dari JONES SEKARO sebagaimana tercantum dan tertera di kartu keluarga dan keterangan dari pemerintahan setempat tingkat lurah dan camat;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama JONES SEKARO telah meninggal dunia tanggal 25 Desember 2020 disebabkan Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 1671-KM-15052024-0023 tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama JONES SEKARO adalah salah satu Ahli Waris dari MAISAROH;
- Bahwa kedua orang tua JONES SEKARO yang Bernama HARIPIN. KY dan MAISAROH telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 1671-KM-08072024-0041 tanggal 11 Juli 2024 dan Kutipan Akta Kematian No : 1671-KM-08072024-0038 tanggal 09 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama :
  1. AURELLIA BELVA PUTRI : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 10 April 2007 sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1671055004070001;
  2. M. BRILIAN JOSE PUTRA KY : berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang tanggal 12 Nopember 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-1-03112011-0020 tanggal 03 Nopember 2011;

bermaksud membalik nama sertifikat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1271 Kelurahan 20 Ilir III (dh. 20 Ilir) Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 16 nopember 2016 No: 101/20 Ilir III/2016 Luas 300 m<sup>2</sup> (Tiga ratus meter persegi) atas nama MAISAROH;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1877 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 23 Januari 2013 No: 27 / Demang Lebar Daun / 2013 Luas 443 m<sup>2</sup> (Empat ratus empat puluh meter persegi) atas nama HAJJAH MAISAROH;
- Bahwa sertifikat tersebut akan di balik nama ke nama HENDRI ERIADI sebagai salah satu ahli waris dari Maisaroh;
  - Bahwa oleh karena itulah diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus Bersama ini pula kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
    1. Fotocopy Akta Kematian Suami;
    2. Fotocopy Buku Nikah;
    3. Fotocopy Sertifikat Rumah;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy KTP Pemohon;
5. Fotocopy KK Pemohon;
6. Fotocopy Akta Lahir atas nama M. BRILIAN JOSE PUTRA KY;
7. Fotocopy KTP atas nama AURELLIA BELVA PUTRI;
8. Fotocopy Akta Kematian MAISAROH;
9. Fotocopy Akta Kematian HARIPIN. KY;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari JONES SEKARO;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari MAISAROH;
12. Fotocopy Surat Kuasa Waris;
13. Fotocopy KTP dan KK atas nama ALEKS YAMHAP;
14. Fotocopy KTP dan KK atas nama HERMINIARTI;
15. Fotocopy KTP dan KK atas nama HENDRI ERIADI;
16. Fotocopy KTP dan KK atas nama WENDRA KESUMA WIJAYA;
17. Fotocopy KTP dan KK atas nama WENI SUSDIAWATI;
18. Fotocopy KTP dan KK atas nama EVA MAURLANDA;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
  - AURELLIA BELVA PUTRI : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 10 April 2007 sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1671055004070001;
  - M. BRILIAN JOSE PUTRA KY : berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang tanggal 12 Nopember 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-1-03112011-0020 tanggal 03 Nopember 2011;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membalikan nama sertipikat yaitu :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1271 Kelurahan 20 Ilir III (dh. 20 Ilir) Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 16 nopember 2016 No: 101/20 Ilir III/2016 Luas 300 m<sup>2</sup> (Tiga ratus meter persegi) atas nama MAISAROH;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1877 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 23 Januari 2013 No: 27 / Demang Lebar Daun /

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Luas 443 m<sup>2</sup> (Empat ratus empat puluh meter persegi) atas nama

HAJJAH MAISAROH;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau : Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671055212740014 atas nama Popy Susilawati tanggal 09 Maret 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1671-KM-09072024-0030 atas nama Jones Sekaro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1877 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Hajjah Maisaroh yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 23 Januari 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1271 Kelurahan 20 Ilir III (dh. 20 Ilir), Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Maisaroh yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 16 November 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 400/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukabangun Palembang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tahun 2020 yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Ilir Timur I Palembang Nomor 408/SPW/IT.Satu/2020 tanggal 12 Maret 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494/02/XI/2005 atas nama Ir. Jones Sekaro dengan Poppy Susilawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Timur, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0768/256/IV/2007 atas nama Aurella Belva Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 23 April 2007, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671/LT-1-03112011-0020 atas nama M. Brilian Jose Putra KY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 03 November 2011, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1671-KM-08072024-0038 atas nama Maisaro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 9 Juli 2024, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1671-KM-08072024-0041 atas nama Hapirin KY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 11 Juli 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jones Sekaro Nomor 1671051704070029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 21 Juli 2016, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, Kecuali bukti P-12 berupa fotokopi tanpa disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. Hendri Eriadi**, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang adik kandung Saksi yang bernama Jones Sekaro pada tahun 2005;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Jones Sekaro sekarang telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Jones Sekaro meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Jones Sekaro tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aurellia Belva Putri dan M. Brilian Jose Putra KY;
- Bahwa Aurellia Belva Putri sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan M. Brilian Jose Putra KY sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk membalikkan sertipikat atas nama orang tua Saksi yang bernama Maisaroh ke nama Saksi;
- Bahwa Sertipikat yang mau dibalik nama tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1877 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Hajjah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maisaroh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1271 Kelurahan 20 Ilir III (dh. 20 Ilir), Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Maisaroh;

- Bahwa harta tersebut merupakan harta gono-gini orang tua Saksi yang bernama Maisaroh dan Hapirin KY;
- Bahwa kedua orang tua Saksi yang bernama Maisaroh dan Hapirin KY sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Saksi yang bernama Hapirin KY meninggal dunia tahun 2004 sedangkan Ibu Saksi yang bernama Maisaroh meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa orang tua Saksi tersebut mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu Aleks Yamhap, Hermiarti, Hendri Eriadi (Saksi), Wendra Kesuma Wijaya, Weni Susdiawati, Jones Sekaro dan Eva Maulanda;
- Bahwa saudara kandung Saksi tersebut semuanya masih hidup kecuali suami Pemohon yaitu Jones Sekaro telah meninggal dunia;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Eva Maulanda**, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang kakak kandung Saksi yang bernama Jones Sekaro pada tahun 2005;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Jones Sekaro sekarang telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Jones Sekaro meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Jones Sekaro tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aurellia Belva Putri dan M. Brilian Jose Putra KY;
- Bahwa Aurellia Belva Putri sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan M. Brilian Jose Putra KY sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk membalikkan sertipikat atas nama orang tua Saksi yang bernama Maisaroh ke kakak kandung Saksi yang bernama Hendri Eriadi;
- Bahwa Sertipikat yang mau dibalik nama tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1877 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Hajjah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maisaroh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1271 Kelurahan 20 Ilir III (dh. 20 Ilir), Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Maisaroh;

- Bahwa harta tersebut merupakan harta gono-gini orang tua Saksi yang bernama Maisaroh dan Hapirin KY;
- Bahwa kedua orang tua Saksi yang bernama Maisaroh dan Hapirin KY sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Saksi yang bernama Hapirin KY meninggal dunia tahun 2004 sedangkan Ibu Saksi yang bernama Maisaroh meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa orang tua Saksi tersebut mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu Aleks Yamhap, Hermiarti, Hendri Eriadi, Wendra Kesuma Wijaya, Weni Susdiawati, Jones Sekaro dan Eva Maulanda (Saksi);
- Bahwa saudara kandung Saksi tersebut semuanya masih hidup kecuali suami Pemohon yaitu Jones Sekaro telah meninggal dunia;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk membalikkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1877 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Hajjah Maisaroh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1271 Kelurahan 20 Ilir III (dh. 20 Ilir), Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Maisaroh ke nama Hendri Eriadi salah satu ahli waris Maisaroh;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*, yaitu :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindak tertentu;
- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan penuh kecermatan terhadap permohonan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Plg., tertanggal 1 Agustus 2024, ternyata permohonan untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1877 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Hajjah Maisaroh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1271 Kelurahan 20 Ilir III (dh. 20 Ilir), Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Maisaroh ke nama Hendri Eriadi salah satu ahli waris Maisaroh tersebut tidak bersifat kepentingan sepihak semata akan tetapi juga bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain yaitu Aleks Yamhap, Hermiarti, Hendri Eriadi, Wendra Kesuma Wijaya, Weni Susdiawati dan Eva Maulanda, disamping itu permohonan Pemohon tersebut mengandung sengketa dengan pihak lain yaitu Aleks Yamhap, Hermiarti, Hendri Eriadi, Wendra Kesuma Wijaya, Weni Susdiawati dan Eva Maulanda juga ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan yaitu Aleks Yamhap, Hermiarti, Hendri Eriadi, Wendra Kesuma Wijaya, Weni Susdiawati dan Eva

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maurlanda, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam *Yurisdiksi voluntair* akan tetapi termasuk dalam *Yurisdiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk itu apabila Pemohon hendak melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1877 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Hajjah Maisaroh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1271 Kelurahan 20 Ilir III (dh. 20 Ilir), Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nama Pemegang Hak Maisaroh ke nama Hendri Eriadi salah satu ahli waris Maisaroh, maka seharusnya hal demikian ditempuh melalui gugatan perdata atau gugatan *contentiosa*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan ini, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2024** oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Fakhrizal, S., Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fakhrizal, S.Kom., S.H.**

**Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan / ATK : Rp.100.000,00

Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Penggandaan Berkas : Rp. 4.500,00

Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.214.500,00

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)